



**PENETAPAN**

Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 juni 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxx, lahir pada tanggal 10-01-2007;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama Darwis bin

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hisbullah, lahir 25-12-1993, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie;

4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan xxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane adanya penolakan Pernikahan, halangan / kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-70/Kua.21.01.05/PW.01/09/2024, tanggal 12 September 2024;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan xxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Darwis dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syariah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mane untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxxx dengan calon Suaminya yang bernama Darwis bin Hisbullah;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah diperiksa identitas Para Pemohon secara lengkap dan Para Pemohon menyampaikan maksud dari permohonannya, Hakim telah menasihati dengan memberi arahan kepada Para Pemohon berkaitan dengan persoalan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur, bahkan menyarankan kepada Para Pemohon agar tidak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan cukup menunggu anak Para Pemohon mencapai umur 19 tahun, terhadap arahan dan nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penjelasan tambahan bahwa sekarang anak Para Pemohon tidak selolah lagi, Para Pemohon menyatakan antara anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan secara syar'i untuk menikah. Saat ini anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan dianya sehat jasmani dan rohani;

Bahwa untuk niat tersebut Para Pemohon telah bermusyawarah dan memberi pengertian kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keluarga dari pihak calon suami, namun dengan berbagai pertimbangan pihak keluarga kedua belah pihak berkesimpulan bahwa sudah waktunya anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk dinikahkan, dan Para Pemohon serta anak Para Pemohon telah lama mengenal calon suami dari anak Para Pemohon dan selama ini calon suami dari anak Para Pemohon orangnya baik dan bertanggung jawab dan Para Pemohon yakin calon suami dari anak Para Pemohon orang baik serta sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang akan dinikahkan yaitu xxxxxx, Kabupaten Pidie, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa xxxx adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa xxxx membenarkan bahwa dirinya ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Darwis bin Hisbullah, keinginan tersebut

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Sgi



adalah dari kesepakatan Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah dengan calon suaminya dan didukung oleh keluarga kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah hanya tamat pendidikan tingkat SD;
- Bahwa saat ini Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah sudah siap untuk berkeluarga dan Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah sudah selama satu tahun mengenal calon suaminya, menurut Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah calon suaminya adalah orang baik dan bertanggung jawab, karena calon suaminya telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa pernikahan Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah dengan calon suaminya juga sudah disepakati waktunya oleh keluarga kedua belah pihak dan bahkan sejak setahun yang lalu telah dilakukan proses peminangan dan sudah ada kesepakatan tanggal pernikahan;
- Bahwa pernikahan Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah dengan calon suaminya sudah pernah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, namun Kantor Urusan Agama menolak menikahkan karena umur Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama xxxxx, Kabupaten Pidie, Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa xxxx adalah Calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah;
- Bahwa Darwis bin Hisbullah sudah lama kenal dengan anak Para Pemohon dan saat ini Darwis bin Hisbullah sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Darwis bin Hisbullah, tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menikahi anak Para Pemohon, dan saksi tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan Darwis bin Hisbullah, tetapi hal ini adalah atas dasar kesepakatan berdua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dan seluruh keluarga Darwis bin Hisbullah, juga tidak keberatan sama sekali jika Darwis bin Hisbullah, menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, bahkan keluarganya telah meminang anak Para Pemohon untuk menjadi calon istri Darwis bin Hisbullah, dan untuk niat tersebut sudah ada jadwal pernikahan, namun karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane menolak pernikahan Darwis bin Hisbullah, dengan calon Isteri karena calon Isteri (anak Para Pemohon) masih belum genab berumur 19 tahun, maka diajukanlah permohonan ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli oleh Para Pemohon (Ayah dan Ibu kandung dari calon isteri);

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan pihak keluarga calon suami bernama Basri bin Mahyuddin (adik ayah kandung/wawak calon suami) yang menerangkan bahwa ia telah memahami bahwa anaknya saat ini hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah, namun karena calon istrinya masih belum genab berumur 19 tahun maka diperlukan Dispensasi kawin. Pihak keluarga calon suami tidak keberatan untuk mereka nikah bahkan Pihak keluarga mendorongnya untuk segera menikah karena kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) sudah siap untuk menikah dan pihak keluarga juga telah melakukan proses peminangan dan Insya Allah pernikahan akan dilangsungkan dalam waktu dekat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107270107770084, tanggal 10-05-2012, atas nama Mustafa/ Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107274107820141, tanggal 10-05-2012, atas nama Nurbaidah Khatab Ali/Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/06/XI/2019, tanggal 12-11-2019, atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107271207080011, tanggal 01-09-2022 atas nama Mustafa selaku kepala Keluarga, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah Nomor 1107-LT-23022012-0010, tanggal 10 Januari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazagellen (P.5);
6. Fotocopi Ijazah atas nama Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah Nomor DN-06/D-DP/13/0040103, tanggal 12 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazagellen, selanjutnya diberi kode bukti (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Sehat tanpa Nomor 458/PKM-MN/IX/2024, tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazagellen, selanjutnya diberi kode bukti (P.7);
8. Fotocopi Surat Model N7 Nomor B-70/Kua.21.01.05/PW.01./9/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, perihal Penolakan untuk menikahkan calon pengantin perempuan karena Adanya kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Calon Pengantin/Wali, bermeterai cukup serta telah dinazagellen, selanjutnya diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1107222512930001, tanggal 10 Mei 2012 atas nama Darwis bin Hisbullah (calon suami anak), bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.9);

Bahwa Para Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena keinginannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie karena belum cukup umur/belum mencapai 19 tahun. Sehubungan dengan penolakan tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dan dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2 Domisili Para Pemohon berada dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena itu berdasarkan kompetensi relatif maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk menyelesaikannya, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, penolakan tersebut adalah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi persona in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan buki P.3 dan P.4 berupa Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata anak yang bernama Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun, karena lahir tanggal 10-10-2007 dan saat ini

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melangsungkan pernikahan, karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi pasangan calon suami isteri yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tempat calon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa akta kelahiran dan Ijazah anak ternyata anak yang bernama Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang saat ini telah tamat sekolah dasar dan sekarang tidak sekolah lagi serta belum berumur 19 tahun, karena lahir tanggal 10-10-2007 dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan, karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi pasangan calon suami isteri yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tempat calon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Mane, Kabupaten Pidie yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dari Dokter yang memeriksanya bahwa saat ini Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah (calon Isteri/anak Para Pemohon) Fisik dan Mentalnya baik (SEHAT), dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa Surat Model N7 tentang pemberitahuan Penolakan Pernikahan karena kekurangan syarat oleh Kepala Kantor urusan agama Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, maka atas dasar tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan dipensasi kawin yang oleh Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah ternyata calon suami dari anak Pemohon (Darwis bin Hisbullah) tercatat belum pernah menikah/belum kawin, oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan anak Para Pemohon menurut ketentuan Peraturan yang berlaku;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon (calon isteri) serta calon suami yang akan melangsungkan pernikahan serta pihak keluarga dari calon suami telah ternyata bahwa antara Darwis bin Hisbullah dengan calon Isterinya (xxxxx) tidak ada halangan untuk menikah, dan antara keduanya telah mengenal sejak lama, dari pihak keluarga calon suami telah melakukan proses peminangan dan rencana pernikahan tersebut telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, bahkan pihak keluarga dari calon suami juga menginginkan agar segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya dimana seorang calon suami dan isteri harus mencapai umur 19 tahun, namun dalam persidangan ini telah ternyata bahwa meskipun anak Para Pemohon selaku calon isteri yang akan dinikahkan belum berumur 19 tahun, tetapi sudah bersungguh-sungguh ingin untuk melangsungkan perkawinan/ menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxx dan orang tua masing-masing pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, maka Hakim memandang patut memberikan dispensasi kawin untuk Para Pemohon untuk menikahkan nakanya tersebut dengan calon suaminya agar ianya dapat menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum maupun norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

المصالح جلب من

المفاسدأولى درأ

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama xxxxx dengan calon suaminya bernama Darwis bin Hisbullah telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena jadwal sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah beralasan dan terbukti, karena itu patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.- Memberi dispensasi kepada Pemohon I (xxxxx) dan Pemohon II (xxxxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama Nayyaturrahmi binti Mustafa M. Ali Basyah, lahir tanggal 10-01-2007 dengan seorang laki-laki yang bernama Darwis bin Hisbullah;
- 3.Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp143.00,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Syukriati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kedua calon Pengantin.

**Hakim Tunggal,**

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

Panitera Pengganti

**Syukriati, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
-	Biaya Penggandaan	: Rp. 3.000,-
-	Biaya lain-lain (PNBP)	: Rp. 20.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-
-	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>

**Jumlah** : Rp 143.000,-

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 218/Pdt.P/2024/MS.Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)